



PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.P/2018/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Juhara bin Sugandi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kokr, alamat tempat tinggal di Perumahan Korpri Blok A, RT. 18, No. 04, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ika Royani binti Saripudin Hidayat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Hotel Aston, alamat tempat tinggal di Perumahan Korpri Blok A, RT. 18, No. 04, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0130/Pdt.P/2018/PA.Smd. tanggal 18 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013, di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dihadapan penghulu Bapak H. M Thabrani, dengan wali nasab yaitu Saripudin Hidayat (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing

^ **nietapaa!HoHior0130/PiCt./2D18/tPJISiuC**

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



, bernama Fadli dan Pras, dengan mas kawin berupa Emas 4 gram. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 5 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 28 ahun sesuai dengan akta cerai nomor : 975/AC/2010/PA/Subang pada tanggal 17 Mei 2010;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: B-114/Kua.16.02.04/PW.01/05/2017 pada tanggal 29 Mei 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyadari bahwa sebagai seorang warga Negara Indonesia yang baik, yang patuh dan taat hukum terhadap Peraturan Negara seharusnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditentukan oleh negara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara hukum Negara Indonesia;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis

Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pemikahan Pemohon I (**Juhara bin Sugandi**) dengan pemohon II (**Ika Royani binti Saripudin Hidayat**), yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013, di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada para Pemohon yang terkait dengan permohonan Pengesahan Nikahnya berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memperbaiki dan menerangkan ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu di Kecamatan Loa Kulu bukan di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saripudin Hidayat, namun perwalian tersebut melalui Hand Phone (Tilpon), karena ayah Pemohon II berada jauh di Pulau Jawa (Jawa Barat);

Bahwa dalam memberikan keterangannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat tergambar dengan jelas tentang proses perwalian pernikahannya, sehingga majlis tidak dapat menyakini akan kebenaran dari keterangan Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini dan memohon agar perkara ini diputuskan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hukum Islam (Kompilasi hukum Islam di Indonesia) yang mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah disebutkan di dalam Bab IV, pasal 14 yang berbunyi " untuk melaksanakan perkawinan harus ada " a. Calon Suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul, sebagai Rukun Nikah;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, rukun nikah tersebut telah terpenuhi, kecuali pada huruf (c), yaitu tentang Wali Nikah dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon II sebagai Wali Nikah utama dari Pemohon II tidak bisa hadir karena sedang berada di luar Daerah (berhalangan) maka yang seharusnya wali nikah tersebut menjadi wewenang dari Kepala KUA. Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, hal tersebut telah diatur oleh pasal 2 (1) dan pasal 3 (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013 di Kecamatan loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut tidak sesuai dengan bunyi dari pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang dikutip oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* jilid 2, halaman 270 Penerbit Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, 1996 M yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu :

Artinya : *"Tidak sah nikah seorang perempuan melainkan apabila dinikahkah oleh walinya yang terdekat. Jika tidak ada wali yang terdekat,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t *barulah dinikahkan oleh wali yang jauh. Jika tidak ada wali sama sekali, maka orang yang berwenang menjadi wali nikah adalah wali hakim";*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mensahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam serta untuk kepastian hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II harus menikah ulang dan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2005 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN 1.Menolak

permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 07 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 *Hijriyyah*, oleh H. Ali Akbar, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



H. Kim Anggota,

Hakim Anggota,

DrH. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Dan

ganti

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

-Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
-Biaya Proses	Rp 50.000,00
-Pemanggilan para Pemohon	Rp 170.000,00
-Redaksi	Rp 5.000,00
-Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

oCo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)